

BANNER BUDAYA KERJA



STANDAR LAYANAN INFORMASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi Pengadilan

- Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai:
 - hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapatkan bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses peradilan;
 - tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;
 - hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
 - tata cara memperoleh pelayanan informasi; dan
 - informasi lain yang berdasarkan SK KMA No. 1-144/KMA/2011 merupakan informasi publik.
- Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaduan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan;
- Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi;
- Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi ditunjukkan;
- Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu apabila diperlukan proses pengaduan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk mengendalikannya;
- Pemohon dapat mengajukan keberatan jika pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi;
- Pengadilan akan memungut biaya penyediaan informasi dengan biaya yang wajar

STANDAR LAYANAN PENGADUAN

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 426/2016/PUU/2012 tentang Standar Pelayanan

- Pengadilan Negeri Bantul menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik maupun perilaku aparat pengadilan;
- Meja Pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengadilan diadukan. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengaduan menerima layanan pengadilan;
- Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui meja pengadilan Pengadilan Negeri Bantul, situs Badan Pengawasan Mahkamah Agung (http://biwas.mahkamahagung.go.id) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan;
- Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda;
- Pengadilan Negeri Bantul wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftarkan di agenda pengaduan Badan Pengawasan MA atau Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.

MAKLU-MAT PELAYANAN

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Nomor: TAPM. 135 / QMR / SERTIFIKAT / 11 / 2017

Diberikan kepada:

Sahan Kerja : Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB
 Alamat : Jl. Ptd. Dr. Supomo, Bantul, Yogyakarta

Terakreditasi : **"A" (Excellent)**

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 20 November 2017 sampai dengan 30 November 2020, dengan rencana asesmen surveilan pada:

- I. Mei 2018
- II. November 2018
- III. Mei 2019
- IV. November 2019
- V. Mei 2020
- VI. November 2020

Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
 WAHYUDIN

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
 Dr. HERRI SWANTORO

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

Komisi Informasi Daerah DIY memberikan penghargaan kepada:

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Sebagai Peringkat Terbaik III KATEGORI YUDIKATIF

Yogyakarta, 5 September 2018

H. Wawan Iskandar Jaya